

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAKALAR

Rizaldi, Muhammad Anis, Suriyadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahmdrizaldi31@gmail.com

Abstrak

Islam mengenal konsep zakat, dimana merupakan kewajiban tiap umat islam. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Agar tujuan zakat dapat tercapai maka zakat perlu dikelola secara baik dan profesional demi kemaslahatan ummat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur manajemen pengelolaan zakat dan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Takalar dilakukan beberapa tahap yaitu perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk tahun berikutnya di bulan November atau Desember, dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa lokasi untuk mempermudah muzakki berzakat, setelah pengumpulan maka dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan evaluasi. Dalam tinjauan hukum islam terkait zakat, infak dan sedekah yang didistribusikan berdasarkan program-program, sasarannya terdapat dalam QS at-Attaubah ayat 60. Pendapat ulama serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf.

Kata Kunci: BAZNAS, Manajemen Pengelolaan, Zakat

Abstract

Islam recognizes the concept of zakat, which is the obligation of every Muslim. Zakat has a very strategic role in poverty alleviation or economic development. In order for the purpose of zakat to be achieved, zakat needs to be managed properly and professionally for the benefit of the ummah. The main problem in this research is how the zakat management procedures and Islamic legal views on zakat management. The type of research used in this research is field research, with the approach used in this research is an empirical juridical approach and sharia. The results show that the zakat management procedure by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Takalar Regency is carried out in several stages, namely planning the Annual Work Plan and Budget (RKAT) which is carried out at the end of the current year for the following year in November or December, in collecting zakat, infaq and alms (ZIS) together with the Zakat Collection Unit (UPZ) in several locations to make it easier for muzakki to pay zakat, after collection, distribution is carried out both consumptive and productive and

evaluation. In a review of Islamic law related to zakat, infaq and alms distributed based on programs, the target is contained in QS at-Attaubah verse 60. The opinions of scholars and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the distribution of zakat funds still require the 8 asnaf.

Keywords: BAZNAS, Management Management, Zakat.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama islam merupakan sebuah komunitas muslim terbesar di dunia.¹ Masalah persoalan kemiskinan, seluruh umat menjadi sebuah tanggung jawab diluar dari kemampuan negara maupun pemerintah, Kemiskinan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin (kurang mampu) sehingga penumpukan harta hanya pada golongan tertentu saja, tidak terdapat pemerataan dan distribusi kekayaan. Adanya zakat memungkinkan terjadinya transfer atau perpanjangan pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Dalam menangani kesenjangan tersebut, islam mengenal konsep zakat, dimana merupakan kewajiban tiap umat islam bagian dari zakat yang mempunyai harta dalam nishab telah ditetapkan dan telah memenuhi haul.² Agar tujuan zakat dapat tercapai maka zakat perlu dikelola secara baik dan profesional karena melibatkan dana umat yang peruntukannya sudah di tentukan.³

Penyaluran zakat telah ditegaskan secara jelas dimana kaum mustahik, fakir miskin, mualaf, amil memberdaya budak dan orang yang memiliki hutang, merupakan wajib menerima zakat. Dari sisi penerima zakat dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya zakat, berperan sebagai pemerataan kegiatan ekonomi agar para kaum miskin atau golongan kurang mampu semakin mengalami kehidupan yang sejahtera dalam pola kehidupannya setiap hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah "*harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam*".⁴ Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu. Syarat-syarat itu adalah nisbah (jumlah minuman kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya).⁵

Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan hati kita agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun sedekah dilakukan dengan sukarela. Allah SWT menjamin harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang, bahkan akan diganti dengan nikmat yang berlipat ganda. Apabila seseorang dikaruniai rezeki

¹Andi Safriani, "Positivisasi Syariat Islam di Indonesia", *Jurnal Al Qadau*, Vol. 4, No. 2(2017), h. 315.

²Abdallhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat* (Jakarta: Pustaka Adina,2005), h.9.

³Dahnila Dahlan, *Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konseop Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2016), h. 35.

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013),h. 241.

yang berlimpah, sebaiknya diimbangi dengan selalu berinfaq dan bersedekah sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT.

Di dalam hukum islam dipandang sebagai bagian dari ajaran islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Oleh sebab itu konsep hukum islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya khususnya hukum modern. Umat islam meyakini bahwa hukum islam berdasarkan wahyu ilahi yang disebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.⁶ Selain sebagai perintah ibadah, zakat, infaq, dan sedekah juga sebagai upaya bagi umat islam untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun perekonomian menjadi lebih baik. Maka agar tujuan tersebut tercapai dengan baik dan maksimal, pengelolaan distribusi zakat yang efektif sangat perlu diperhatikan. Allah Swt, berfirman dalam QS at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁷

Berdasarkan ayat tersebut, zakat wajib dikeluarkan dari yang berkewajiban untuk berzakat (Muzakki) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik). Zakat juga mencegah segala faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi umat serta menjadikan perekonomian lebih maju dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Allah mewajibkan zakat kepada umat islam dengan tujuan yang mulia. Zakat menghilangkan sifat dengki yang akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi memperbaiki melalui konsep zakat.

Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka kita akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan serta mensucikan jiwa, dan memberkahkan harta yang kita miliki. Di sisi lain, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang lebih mengedepankan nilai sosial disamping membawa pesan ritual dan spiritual.⁸ Didalam zakat terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur, ketika umat muslim memahami dengan baik konsep zakat, maka tujuan zakat akan tercapai, dan akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat secara individu maupun sosial.

⁶Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Depublish, 2017), h.3

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 203.

⁸Nur Taufiq Sanusi, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3 (2020), h. 71.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data dengan menerapkan metode pendekatan yuridis empiris dan syariat serta mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian dibuat kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Takalar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 2 ayat 1 pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.⁹

Lahirnya Undang-undang tersebut maka pengelola zakat mengedepankan prinsip amanah, transparansi, profesional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat.¹⁰ Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pengelolaan zakat yaitu mengenai perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan evaluasi.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan penetapan tujuan suatu organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh BAZNAS Kabupaten Takalar dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk tahun berikutnya yaitu di bulan November atau Desember yang dalam penyusunannya kurang lebih satu bulan.

b. Pengumpulan

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Takalar dilakukan dengan pengumpulan secara personal (terkait zakat maal), infak dan sedekah bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Takalar. UPZ ini merupakan organisasi perpanjangan tangan yang dibentuk oleh BAZNAS untuk melayani Muzakki yang ingin berzakat tanpa harus membayarnya secara langsung di kantor BAZNAS. Setelah dana yang diberikan oleh Muzakki terkumpul, maka UPZ akan menyetor ke BAZNAS Kabupaten Takalar atau memberikan laporan dana, selanjutnya akan didistribusikan kepada asnaf yang berhak menerimanya. BAZNAS Kabupaten Takalar selain zakat maal (zakat harta) yang dikumpulkan, juga

⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dalam Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h.100.

¹⁰Basyira Mustarin, “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2 (2017), h. 94.

mengumpulkan infaq pendapatan gaji pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

Golongan 4 : Rp. 20.000/bulan

Golongan 3 : Rp. 15.000/bulan

Golongan 2 : Rp. 10.000/bulan

Dari hasil pemotongan gaji pegawai negeri sipil melalui rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar. Adapun sumber dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Takalar yaitu:

- 1) Zakat Maal
- 2) Zakat Jamaah haji
- 3) Zakat Karyawan Kementerian Agama (KEMENAG) Takalar
- 4) Infaq Rumah Tangga Muslim (IRTM)
- 5) Infaq Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah (ASN PEMDA) Takalar
- 6) Infaq Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)

c. Pendistribusian

Dana yang sudah dikumpulkan akan disalurkan kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerimanya dan juga akan disalurkan untuk program-program yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Takalar. Pendistribusian ini yaitu pendistribusian berdasarkan program dan pendistribusian berdasarkan asnaf.

Pendistribusian berdasarkan program:

- 1) Takalar Sejahtera: Bidang Ekonomi
Merupakan program yang bersifat pemberdayaan terhadap mustahik Kabupaten Takalar, yaitu mengupayakan mustahik untuk lebih mandiri dan sejahtera.
- 2) Takalar Cerdas: Bidang Sosial Pendidikan
Merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan.
- 3) Takalar Sehat: Bidang Sosial Kesehatan
Takalar Sehat adalah wujud perhatian BAZNAS dalam membantu mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan.
- 4) Takalar Peduli: Bidang Sosial Kemanusiaan
Takalar Peduli adalah program BAZNAS Kabupaten Takalar yang bersifat kemanusiaan.
- 5) Takalar Taqwa: Bidang Dakwah Advokasi
Merupakan program pengembangan aqidah akhlak bagi mustahik.

Selain delapan golongan tidak berhak menerima zakat bahkan tidak sah zakat seseorang jika diberikan kepada selain mereka.¹¹ Yaitu pendistribusian berdasarkan 8 asnaf:

- 1) Fakir
- 2) Miskin

¹¹Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 49.

- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Gharim
- 6) Riqab
- 7) Fisabilillah
- 8) Ibnu Sabil

Sebagaimana dalam firmanNya QS at-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِ مِئِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.¹²

Berdasarkan ayat tersebut terkait salah satu tujuan zakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan, tentunya dengan pengelolaan yang baik terhadap dana zakat sangat berperan penting dalam tercapainya hal tersebut.

d. Evaluasi

Dalam proses evaluasi oleh BAZNAS Kabupaten Takalar yaitu adanya audit keuangan (penggunaan secara umum) dan audit syariah (tentang ketepatan). Proses pelaksanaan program atau kegiatan tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan dilakukannya evaluasi ini bertujuan untuk melihat kembali apa yang perlu ditingkatkan setelah program tersebut telah dilaksanakan. Ada beberapa proses evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar sesuai dengan aturan dari BAZNAS Pusat yaitu evaluasi bagian, evaluasi per enam bulan dan juga satu tahun. Evaluasi ditunjang dengan diadakannya rapat pegawai. Evaluasi perbagian yaitu evaluasi yang dilakukan oleh kepala pelaksana dan staff masing-masing bagian. Kemudian evaluasi perenam bulan yaitu pembuatan laporan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Takalar tiap enam bulannya dan melaporkan hasil evaluasinya ke BAZNAS pusat. Hal ini dilakukan dua kali dalam setahun, enam bulan pertama dilaporkan pada bulan Juni dan enam bulan terakhir yang

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 196.

dilakukan diakhir bulan November ataupun bulan Desember. Evaluasi terakhir yaitu evaluasi satu tahun dengan memberikan laporan dari hasil kerja BAZNAS Kabupaten Takalar selama setahun kepada BAZNAS Pusat. Bentuk pelaporan ini merupakan hasil dari rekapitulasi dari laporan perenam bulan sebelumnya. BAZNAS Kabupaten Takalar dalam evaluasi yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pengelolaan dana zakat untuk tahun selanjutnya. Karena dalam menyusun perencanaan tentunya melihat dari hasil evaluasi dari tahun sebelumnya sehingga adanya perbaikan atau peningkatan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Takalar

Pengelolaan biaya operasional terkhusus dari dana zakat yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer untuk mengurus dana yang ada agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan benar. Amil sebagai pelaksana kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusiannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dari hasil kontribusinya dalam mengelola zakat. Amil zakat diangkat oleh pemerintah yang berwenang untuk masyarakat islam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan, serta yang berhubungan dengan zakat yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum zakat dan kewajiban membayar zakat. Dalam hal ini BAZNAS memiliki tugas kewenangan, pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada mustahik. Jadi, disamping merupakan ibadah yang berdimensi mahdhah, zakat juga berdimensi sosial.¹³

Menurut Imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis dan signifikan meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih bersifat tradisional. Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, melihat potensi zakat yang bisa digali dari ummat islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbaharui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan zakat.¹⁴

Wahbah al-Zuhaily memandang makna al-shadaqat dalam Qur'an surah taubah: 60 mengandung makna umum, mencakup zakat wajib dan sunnah. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan makna wajib yang terkandung dalam lafadz "faridha". Secara tekstual ayat tersebut mengindikasikan penggunaan lafadz "innama" mengandung makna hasr yang berarti zakat merupakan hak mustahik. zakat secara kontekstual MUI menggunakan ayat tersebut untuk mendudukan

¹³A. Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No, 2 (2020), h. 163.

¹⁴Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), h.84.

terma harta yang dimiliki muzakki terhadap harta mustahik zakat yang wajib diberikan.¹⁵

Pada penjelasan Imam al-Qurtubi dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* "bahwasannya amil zakat adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil dan mengumpulkan zakat".¹⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih dalam bukunya *Ensiklopedia zakat dan fatwa zakat Utsaimin* mengatakan "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikan untuk asnaf yang telah ditentukan oleh nash al-Qur'an".¹⁷ BAZNAS Kabupaten Takalar telah menyusun bidang-bidang yang terdiri dari pegawai BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan fatwa tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Takalar dalam menyalurkan zakat untuk kebutuhan fakir miskin baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan penjelasan secara umum tentang hak mustahik yang harus dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan masalah mustahik. Dalam fatwa MUI tentang intensifikasi pelaksanaan zakat dengan keputusan sebagai berikut:¹⁸

1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan asnaf yang tersebut dalam al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu asnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada asnaf yang lain.
3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau sedekah.
4. Infaq dan sedekah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut diatas wajib ditaati oleh ummat islam menururt kemampuannya.

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat ulama, fatwa serta perundang-undangan yang ada serta hasil wawancara yang lakukan di BAZNAS Kabupaten Takalar terkait tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur manajemen pengelolaan zakat Kabupaten Takalar memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada mustahik BAZNAS Kabupaten Takalar mengkategorikan sesuai dengan ke 8 asnaf yang berhak menerimanya. Sebagaimana program kerja yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar diantaranya bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah advokasi sehingga dasar mengeluarkan ZIS sesuai dengan kategorinya.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi, Fikih Islam dan Dalil-dalil nya (Jakarta:Gema Insani,2010), h. 115.

¹⁶Imam al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Budi Rosyadi dkk, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 8* (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 52.

¹⁷Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawaa fii Ahkami Az-Zakat*, Terj. Sri Mulyati dkk. *Ensiklopedi Zakat*, Kumpulan Fatwa Zakat (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h.67.

¹⁸Fatwa DSN-MUI No.15 Tahun 2011, *Intensifikasi Pelaksanaan Zakat*, h.5.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Prosedur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Takalar terhadap manajemen pengelolaan zakat, terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan ditahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar, kemudian pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya BAZNAS Kabupaten Takalar bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mempermudah muzakki dalam berzakat. Setelah pengumpulan maka dilakukan pendistribusian berdasarkan program yang telah disusun dengan memperhatikan 8 asnaf yang berhak dizakati. Sebagaimana program kerja yang telah ditetapkan oleh BAZNAS kabupaten Takalar diantaranya bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah advokasi sehingga dasar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sesuai dengan kategorinya, selanjutnya yaitu melakukan evaluasi yang terdiri dari evaluasi perbidang, evaluasi per enam bulan serta evaluasi yang dilakukan sekali dalam setahun.
- b. Dalam tinjauan hukum islam terkait zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang didistribusikan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Takalar dengan memperhatikan 8 asnaf, dalam QS at-Taubah ayat 60 mengandung makna umum mencakup zakat wajib dan sunnah, namun berdasarkan pendapat ulama serta fatwa-fatwa MUI terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf untuk memperoleh bantuan dari dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhamad Daud dan Daud, Habibah, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Muhammad Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Depublish, 2017.
- Al-Qurthubi Imam, Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an, Terj. Budi Rosyadi dkk, Tafsir al- Qurthubi Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Fatawaa fii Ahkami Az-Zakat*, Terj. Sri Mulyati dkk. *Ensiklopedi Zakat*, Kumpulan Fatwa Zakat, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyi, Fikih Islam dan Dali- dalil nya, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bewley, Abdalhaqq dan Abdalhakim, Amal. *Restorasi Zakat*. Jakarta: PustakaAdina, 2005.
- Dahlan, Dahnila. Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Renaisan, 2016.
- Fatwa DSN-MUI No.15, *Intensifikasi Pelaksanaan Zakat*, 2011.
- Ghozali, Syukri, dkk, "Pedoman Zakat 9 Seri", Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.

Jurnal

- Anis Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal: El-Iqtishadi: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Cahyani Intan, "Zakat Profesi dalam Era Kontemporer", *Jurnal El-Iqtishadi: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Mustarin Bayira, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 4, No. 2, (2017).
- Safriani Andi, "Positivasi Syariat Islam di Indonesia", *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (2017).
- Sanusi Taufiq Nur, dkk, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3, (2020).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat